



**SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk  
NOMOR : 96/DK/WIKA/2023**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

**DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

**MENIMBANG**

- a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 56/DK/WIKA/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah disetujui klasifikasi risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 67/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah dibentuk Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat internal Dewan Komisaris tanggal 23 Agustus 2023, terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Dewan Komisaris, maka perlu dilakukan penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

**MENINGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



-2-

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No: 5 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0015012.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 23 Agustus 2023.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

**PERTAMA** : Mengesahkan Piagam Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sesuai dengan Lampiran Keputusan Dewan Komisaris tersebut.

**KEDUA** : Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih lanjut oleh Komite Pemantau Risiko.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.



-3-

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Rosan Perkasa Roeslani;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN;
4. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 26 September 2023

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk**  
Dewan Komisaris

Ttd

**Jarot Widyoko**  
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk**



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Nurul Almy Firdausi**  
Sekretaris Dewan Komisaris





PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

**PIAGAM  
KOMITE PEMANTAU RISIKO  
DEWAN KOMISARIS  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

  W J K A

# DAFTAR ISI

- BAB I      PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
- BAB II      PEDOMAN UMUM
- 2.1 Definisi
  - 2.2 Tujuan
- BAB III     ORGANISASI, MASA JABATAN DAN SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
- 3.1 Pembentukan
  - 3.2 Organisasi
  - 3.3 Masa Jabatan
  - 3.4 Persyaratan Keanggotaan
- BAB IV     TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
- 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab
  - 4.2 Kewenangan
  - 4.3 Etika Kerja
  - 4.4 Evaluasi
- BAB V      HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA / ANGGARAN
- 5.1 Honorarium
  - 5.2 Pembebanan Biaya
  - 5.3 Anggaran
  - 5.4 Waktu Kerja
- BAB VI     RAPAT, MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN
- 6.1 Rapat
  - 6.2 Surat Menyurat
  - 6.3 Pelaporan
- BAB VII    PENUTUP

A handwritten signature in blue ink is enclosed within a rectangular box. The signature appears to be 'P. J. W. B.' with a horizontal line extending from the left side of the box.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("WIKA") merupakan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, sekaligus peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan mempunyai kegiatan bisnis utama antara lain di bidang jasa konstruksi, *Engineering Procurement Construction, Operation and Maintenance*, dan kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian.

Sebagai perusahaan WIKA harus memegang prinsip *going concern* dan semangat untuk selalu tumbuh dan berkembang dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, manajemen yang dijalankan Perseroan harus sesuai dengan kaidah umum dan kepatutan yang berlaku dalam mengelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*).

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dalam rangka mendukung dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terkendali pada batas-batas yang dapat diterima dan menguntungkan Perseroan.

Sebagai organ pengelola risiko, Komite Pemantau Risiko mempunyai peran sebagai penyelenggara fungsi manajemen risiko.

Piagam Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ini disusun sebagai arahan dan panduan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dan dimaksudkan agar Komite Pemantau Risiko dapat bekerja lebih optimal, sehingga penerapan pengendalian risiko dapat berjalan lebih baik.


### 1.2. Landasan Hukum

Ketentuan dan regulasi yang menjadi dasar hukum Komite Pemantau Risiko, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6800).
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/ 03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262).
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/ 03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263).
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk Nomor 5 tanggal 4 Pebruari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022 ("Anggaran Dasar").

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters 'F', 'W', and 'A' with a checkmark-like flourish above the 'W', written over a grid of four boxes.

## BAB II PEDOMAN UMUM

### 2.1. Definisi

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.
4. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan.
5. Intensitas Risiko adalah matriks penilaian yang mengukur dampak Risiko BUMN dan anak Perusahaan terhadap Risiko BUMN konglomerasi dan Portofolio BUMN berdasarkan aspek ukuran dan aspek kompleksitas.
6. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada anak Perusahaan yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa Risiko BUMN Induk.
7. Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari BUMN, BUMN Induk dan anak perusahaan.
8. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup sistem pengendalian intern dan Tata Kelola Terintegrasi.
10. Komite Pemantau Risiko yang selanjutnya disebut Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris dibidang penerapan Manajemen Risiko yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

### 2.2. Tujuan

Komite dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan agar penerapan Manajemen Risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/ *limit* yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.



## BAB III

### ORGANISASI, MASA JABATAN DAN SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

#### 3.1. Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola organisasi yang baik dengan Keputusan Dewan Komisaris.

#### 3.2. Organisasi


##### 1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen atau yang dapat bertindak independen yang akan bertindak sebagai Ketua merangkap sebagai anggota Komite.

##### 2. Keanggotaan

- a. Anggota Komite terdiri dari:
  - 1) satu orang Komisaris Independen yang berpengalaman di bidang keuangan, Manajemen Risiko dan/atau bisnis;
  - 2) satu orang Komisaris sebagai anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, Manajemen Risiko dan/atau bisnis (*optional*); dan
  - 3) maksimal 2 (dua) orang yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris (pihak independen), yang salah satunya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- b. Pihak independen sebagaimana dimaksud, dinilai memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) memiliki pengetahuan di bidang Manajemen Risiko;
  - 2) memiliki pengalaman kerja di bidang Manajemen Risiko, keuangan, perbankan dan/atau hukum.
- c. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
  - 2) masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya paling lama 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
  - 3) diangkat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.



			
---	---	---	---

### 3.3. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT WIKA;
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Keputusan Dewan Direksi sebagaimana yang berlaku pada Anggaran Dasar WIKA.
3. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

### 3.4. Persyaratan Keanggotaan

#### 1. Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan yang relevan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan, serta mampu mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Pemantau Risiko secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan mengenai perseroan, BUMN dan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.
- d. Mampu mempelajari kegiatan Perusahaan secara cepat, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang memadai tentang kegiatan Perusahaan dan kaitannya dengan aspek manajemen risiko.
- e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.

#### 2. Persyaratan Independensi

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi.
- b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink on the left and the initials 'W B' in blue ink on the right.

menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.

- c. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- d. Anggota Komite Risiko tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha WIKA yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- e. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci WIKA, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan WIKA dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- f. Anggota Komite Risiko tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan.
- g. Anggota Komite Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada WIKA dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

F N B

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**4.1. Tugas dan Tanggung Jawab**


Tugas dan Tanggung Jawab Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1. mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
2. a. menganalisa dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;  
b. memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perseroan;
3. mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan fungsi kepatuhan (*compliance*) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan;
4. melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

**4.2. Kewenangan**

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan;



2. melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan termasuk anak perusahaan untuk memperoleh informasi dan data, mendapatkan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
3. mendapatkan masukan atau saran tenaga ahli dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Perseroan;
4. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
5. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya;
6. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan;
7. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan;
8. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan Perseroan;
9. melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perseroan maupun Anak Perusahaan;
10. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan maupun Anak Perusahaan;
11. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan; dan
12. melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance.

#### **4.3. Etika Kerja**

1. Setiap anggota Komite harus bekerja sesuai dengan uraian tugasnya, ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatan sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan.
3. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka hal tersebut wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
4. Setiap anggota Komite dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya.

A handwritten signature is enclosed in a rectangular box. The signature consists of stylized, cursive letters that appear to be 'JWB'.

5. Setiap anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dengan organ Dewan Komisaris lainnya.
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.4. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Pemantau Risiko baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* menggunakan metode evaluasi dengan indikator sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kehadiran pada rapat Komite Pemantau Risiko;
2. Penilaian kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam rapat Komite Pemantau Risiko; dan
3. Penilaian kualitas usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.

<del>F</del>	✓	W	B
--------------	---	---	---

**BAB V**  
**HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA / ANGGARAN**

**5.1. Honorarium**

1. Kepada anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak diberikan honorarium.
2. Kepada anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**5.2. Pembebanan Biaya**

Segala biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta tanggungjawab Komite, dibebankan pada anggaran Perseroan berdasarkan usulan Dewan Komisaris kepada Direksi.


**5.3. Anggaran**

1. Komite Pemantau Risiko mengajukan rencana anggarannya bersamaan dengan pengajuan rencana kerja dan target yang penyusunannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan diajukan kepada Dewan Komisaris, sebelum Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bersama Direksi.
2. Rencana anggaran tersebut dapat meliputi mata anggaran berikut yang disesuaikan dengan kebutuhan Komite, yaitu :
  - a. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas Komite;
  - b. Biaya mengikuti pelatihan atau *workshop*;
  - c. Biaya perjalanan dinas;
  - d. Biaya administrasi dan umum;
  - e. Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja.
3. Rencana anggaran yang diajukan merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.

**5.4. Waktu Kerja**

Anggota Komite dari pihak independen, wajib hadir minimal 2 (dua) hari kerja dalam seminggu termasuk kehadiran pada rapat-rapat yang melibatkan Komite atau apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris.



			
---	---	---	---

**BAB VI**  
**RAPAT, MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN**

**6.1. Rapat**

Pengaturan rapat Komite dilakukan sebagai berikut :

1. Rapat Komite dilaksanakan paling 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan.
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite, atau melalui media daring (*online*).
3. Pemanggilan rapat Komite harus dilakukan oleh Ketua Komite dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam hal keadaan mendesak.
4. Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Pemanggilan rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring.
6. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota dari jumlah anggota Komite, termasuk seorang anggota Dewan Komisaris dan anggota dari pihak independen.
7. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite, dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite.
8. Rapat Komite dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota komite yang hadir dalam rapat, dengan ketentuan setiap anggota komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite berwenang mengambil keputusan.
11. Pimpinan rapat Komite harus memberikan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite.
12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapatnya.

A rectangular box containing a handwritten signature on the left and the initials 'JWB' on the right.

13. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat
14. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
15. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, memberikan persetujuannya secara tertulis.
16. Risalah rapat Komite harus didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

## 6.2. Surat Menyurat

### 1. Surat/Dokumen Masuk

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.
- b. Surat/dokumen masuk diedarkan oleh Sekretariat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti oleh anggota Komite sesuai dengan disposisi Ketua Komite.


### 2. Surat/Dokumen Keluar

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi yang setara sesuai dengan pengaturan Perseroan.
- b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite.
- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

## 6.3. Pelaporan

Komite harus membuat laporan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kegiatan yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tentang realisasi tugas sebagaimana telah disusun dalam Rencana dan Program Kerja Komite;
2. Laporan ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris, terdiri dari :

A handwritten signature in blue ink is written inside a rectangular box. The signature appears to be 'T. N. B.' with a checkmark above the 'N'.

- a. Laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. Laporan tahunan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS;
  - c. Laporan kegiatan atas tugas-tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite Pemantau Risiko wajib ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite.

— F J W B

**BAB VII**  
**PENUTUP**

- 7.1.** Piagam Komite ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 7.2.** Terhadap Piagam Komite Pemantau Risiko ini dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dilakukan penyempurnaan jika dinilai perlu dan/atau disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan bisnis, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebutuhan perusahaan, serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat penetapan.

~~8~~ | ✓ | W | B

Disusun oleh : Komite Pemantau Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
Pada tanggal : 26 September 2023

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**



**Jarot Widyoko**  
Komisaris Utama



**Rusmanto**  
Komisaris Independen / Ketua  
Komite Pemantau Risiko

